



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.W



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WAMENA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx (xx tahun), agama Islam, pendidikan XXXX, Pekerjaan Wiraswasta (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT.xxxxxxx RW xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nomor handphone xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx (xx tahun), agama Islam, pendidikan XXXX, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, RT xxxxxxxxxxxxxx RW xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.W



Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.W, tanggal 01 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Minggu, tanggal xxxxxxxxxxxx M, yang bertepatan dengan 05 Rajab 1427 H, yang dicatat oleh KUA xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun kemudian pada tahun 2018 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sedangkan Pemohon masih di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Sampai sekarang;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. Anak Pertama bin PEMOHON, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 12 November 2007;
 - b. Anak Kedua bin PEMOHON, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 12 Juli 2009;
 - c. Anak Ketiga bin PEMOHON, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir xxxxxx 24 Juni 2013; dan
 - d. Anak Keempat binti PEMOHON, Perempuan, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 03 Januari 2015.
 - e. Dan saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Pemohon.

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2020, yang disebabkan karena;
 - a. Termohon kurang terbuka masalah keuangan dan pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon menuduh Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon tidak mau kembali ke Wamena dan tinggal bersama Pemohon dan anak-anak Pemohon sejak tahun 2020 sampai sekarang tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu Pemohon pulang ke kampung halaman Termohon di Xxxxx untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon sekaligus mengajak Termohon kembali ke Wamena untuk tinggal bersama Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon namun Pemohon malah diusir oleh Orang tua Termohon, kemudian pada bulan Desember 2021 Pemohon kembali lagi ke tempat kediaman Termohon untuk bertemu Termohon namun Termohon enggan menemui Pemohon hingga akhirnya Pemohon membawa anak Pemohon dan Termohon yang ke 3 (tiga) dan yang ke 4 (empat) untuk kembali ke Wamena, akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pihak keluarga Termohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, bahwa Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat pada tanggal 7 Agustus 2024, namun tidak bertemu dengan Termohon disebabkan yang bersangkutan tidak dikenal.

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak tahu alamat Termohon yang jelas dan Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon guna mencari alamat Termohon.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan berdasarkan panggilan melalui surat tercatat pada tanggal 7 Agustus 2024 namun tidak bertemu dengan Termohon disebabkan yang bersangkutan tidak dikenal, Pemohon menyatakan tidak tahu alamat Termohon yang jelas dan Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon guna mencari alamat Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan diajukan oleh Pemohon sebelum perkara tersebut diberikan jawaban oleh Termohon, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan dapat dibenarkan, sehingga Hakim mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.W dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.W dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh Toharudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 181/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 *Hijriyah*, dibantu oleh Parjono, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Toharudin, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Parjono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp 114.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 334.000,00

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)